



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Msb

***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”***

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUSTARING Alias TARING Bin DAHULU ;**

Tempat lahir : Pincara (Kab. Luwu Utara) ;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juni 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 1 Januari 2015 No. Pol : SP.Han/02/I/2015/Narkoba, sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2015 Nomor : B-06/R.4.33/Euh.1/01/2015 sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 25 Februari 2015 Nomor 30/Pen.Pid/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;



4. Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2015 Nomor : PRINT-31/R.4.33/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 2 April 2015 Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 27 April 2015, Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor 15/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb tertanggal 13 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 1 April 2015 Nomor : B-332/R.4.33/Euh.2/04/2015 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bulan Maret 2015 No.Reg.Perk : PDM-34/Msb/Euh.2/03/2015 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Mustaring Alias Taring Bin Dahulu ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 2 April 2015 Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Msb, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 2 April 2015 Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Msb, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 2 dari 66



4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 April 2015 Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 6 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDM-34/MSB/R.4.33/Euh.2/03/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSTARING Alias TARING Bin DAHULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTARING Alias TARING Bin DAHULU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,30 gram ditimbang dengan plastiknya;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
  - 1 (satu) potongan kertas timah rokok ;
  - 1 (satu) potongan kertas warna merah – putih ;Dirampas untuk dimusnakan ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 3 dari 66



- 1 (satu) kartu tanda pengenal saksi pemilu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan / permohonan tertanggal 14 Mei 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa bukanlah target penangkapan ;
2. Terdakwa menyerahkan sendiri shabu-shabu yang dimiliki, bukan karena digeledah oleh petugas ;
3. Bahwa shabu-shabu yang diserahkan hanya ½ gram ;
4. Bahwa Terdakwa tidak dalam menggunakan shabu-shabu ;
5. Bahwa Terdakwa membeli untuk digunakan saat akan kerja menarik kayu ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis tertanggal 20 Mei 2015 sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

#### K E S A T U

Bahwa ia terdakwa **MUSTARING Als TARING Bin DAHULU** pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2014, bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Uara yang ada di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 4 dari 66



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa menghubungi saksi ADI (penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disepakati bahwa Terdakwa akan bertemu untuk membeli 1 (satu) paket shabu dari saksi ADI di jalan arah Sepakat ke Mappedeceng, Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di jalan yang ada di Dusun Porodoa Kecamatan Mappedeceng Terdakwa bertemu dan dengan saksi Adi yang kemudian Terdakwa dan saksi Adi menuju ke sebuah pondok (tempat menunggu durian) di Dusun Porodoa, Kecamatan Mappedeceng dan kemudian saksi Adi menjual 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Adi. Setelah itu Terdakwa dan saksi Adi kemudian bersama-sama menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian sisa shabu yang belum digunakan oleh Terdakwa disimpan dalam bungkus kertas rokok yang kemudian diselipkan oleh Terdakwa dalam kertas merah - putih dan kartu tanda pengenal didalam dompet warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, setelah sarapan Terdakwa kemudian mencari teman masuk ke hutan untuk mencari kayu dimana pada saat melintas di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa mendengar musik dari arah Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 5 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa pun menuju ke Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara tersebut. Setibanya Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Ullah dan Adi yang sedang bermain gitar dan bernyanyi sehingga Terdakwa pun bergabung dengan Ullah dan Adi ikut bermain gitar dan bernyanyi. Setelah itu kemudian datang saksi EDI dan duduk di depan pintu.

- Bahwa pada waktu serta tempat sebagaimana tersebut diatas, aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara sedang melakukan operasi dimana sebelumnya telah dilakukan koordinasi untuk pengungkapan kasus dengan cara melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi BUDIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui Mr. Cepu yang kemudian di sepakati akan bertransaksi di depan kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara. Sesampainya di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali (kelimanya adalah anggota polisi dari Kepolisian Resort Luwu Utara) melihat saksi BUDIN sedang jongkok dipinggir jalan sehingga pada saat itu juga saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali melakukan penangkapan kepada saksi BUDIN dan kemudian dibawa ke dalam Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara. Pada saat didalam Kantor PDAM Kab. Luwu Utara saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali kemudian bertemu dengan Terdakwa, saksi EDI, Ullah dan Adi sehingga akhirnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam bungkus kertas timah rokok yang diselipkan dalam kertas merah - putih dan kartu tanda pengenal didalam dompet warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang



bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2281/ NNF / XII / 2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,2757 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### A T A U

#### K E D U A

Bahwa ia terdakwa **MUSTARING Als TARING Bin DAHULU** pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 7 dari 66





tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2014, bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Uara yang ada di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa menghubungi saksi ADI (penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disepakati bahwa Terdakwa akan bertemu untuk membeli 1 (satu) paket shabu dari saksi ADI di jalan arah Sepakat ke Mappedeceng. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di jalan yang ada di Dusun Porodoa Kecamatan Mappedeceng terdakwa bertemu dan dengan saksi Adi yang kemudian Terdakwa dan saksi Adi menuju ke sebuah pondok (tempat menunggu durian) di Dusun Porodoa, Kecamatan Mappedeceng dan kemudian saksi Adi menjual 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Adi. Setelah itu Terdakwa dan saksi Adi kemudian bersama-sama menggunakan atau mengonsumsi shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian sisa shabu yang belum digunakan oleh Terdakwa disimpan dalam bungkus kertas rokok yang kemudian diselipkan oleh Terdakwa dalam kertas merah - putih dan kartu tanda pengenal didalam dompet warna hitam milik Terdakwa.





- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, setelah sarapan Terdakwa kemudian mencari teman masuk ke hutan untuk mencari kayu dimana pada saat melintas di kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa mendengar musik dari arah Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara sehingga Terdakwa pun menuju ke Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara tersebut. Setibanya Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Ullah dan Adi yang sedang bermain gitar dan bernyanyi sehingga Terdakwa pun bergabung dengan Ullah dan Adi ikut bermain gitar dan bernyanyi. Setelah itu kemudian datang saksi EDI dan duduk di depan pintu.
- Bahwa pada waktu serta tempat sebagaimana tersebut diatas, aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara sedang melakukan operasi dimana sebelumnya telah dilakukan koordinasi untuk pengungkapan kasus dengan cara melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi BUDIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui Mr. Cepu yang kemudian disepakati akan bertransaksi di Depan Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara. Sesampainya di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali (kelimanya adalah anggota polisi dari Kepolisian Resort Luwu Utara) melihat saksi BUDIN sedang jongkok dipinggir jalan sehingga pada saat itu juga saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali melakukan penangkapan kepada saksi BUDIN dan kemudian dibawa ke dalam Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara. Pada saat didalam Kantor PDAM Kab. Luwu Utara saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali kemudian bertemu dengan Terdakwa, saksi EDI, Ullah dan Adi sehingga akhirnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 9 dari 66



saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam bungkus kertas timah rokok yang diselipkan dalam kertas merah - putih dan kartu tanda pengenal didalam dompet warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2281/ NNF / XII / 2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,2757 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 10 dari 66



A T A U

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa **MUSTARING Als TARING Bin DAHULU** pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2014, bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara yang ada di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba berwenang mengadili, Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi Terdakwa sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 Terdakwa menghubungi saksi ADI (penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disepakati bahwa Terdakwa akan bertemu untuk membeli 1 (satu) paket shabu dari saksi ADI di jalan arah Sepakat ke Mappedeceng. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di jalan yang ada di Dusun Porodoa Kecamatan Mappedeceng Terdakwa bertemu dan dengan saksi Adi yang kemudian Terdakwa dan saksi Adi menuju ke sebuah pondok (tempat menunggu durian) di Dusun Porodoa Kecamatan Mappedeceng dan kemudian saksi Adi menjual 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Adi. Setelah itu Terdakwa dan saksi Adi kemudian bersama-sama menggunakan atau mengonsumsi shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian sisa shabu yang belum digunakan oleh Terdakwa disimpan dalam bungkus

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 11 dari 66



kertas rokok yang kemudian diselipkan oleh Terdakwa dalam kertas merah - putih dan kartu tanda pengenal didalam dompet warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, setelah sarapan Terdakwa kemudian mencari teman masuk ke hutan untuk mencari kayu dimana pada saat melintas di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa mendengar musik dari arah Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara sehingga Terdakwa pun menuju ke Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara tersebut. Setibanya Terdakwa di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bertemu dengan Ullah dan Adi yang sedang bermain gitar dan bernyanyi sehingga Terdakwa pun bergabung dengan Ullah dan Adi ikut bermain gitar dan bernyanyi. Setelah itu kemudian datang saksi EDI dan duduk di depan pintu.
- Bahwa pada waktu serta tempat sebagaimana tersebut diatas, aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara sedang melakukan operasi dimana sebelumnya telah dilakukan koordinasi untuk pengungkapan kasus dengan cara melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi BUDIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui Mr. Cepu yang kemudian disepakati akan bertransaksi di Depan Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara. Sesampainya di Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara, saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali (kelimanya adalah anggota polisi dari Kepolisian Resort Luwu Utara) melihat saksi BUDIN sedang jongkok dipinggir jalan sehingga pada saat itu juga saksi Hendra Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali melakukan penangkapan kepada saksi BUDIN dan kemudian dibawa ke dalam Kantor PDAM Kabupaten Luwu Utara. Pada saat didalam Kantor PDAM Kab. Luwu Utara saksi Hendra



Setiawan, saksi Aris, Brigadir Muharram, Brigadir Takbir, dan Bripda Laode Fahrul Ali kemudian bertemu dengan Terdakwa, saksi EDI, Ullah dan Adi sehingga akhirnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam bungkus kertas timah rokok yang diselipkan dalam kertas merah - putih dan kartu tanda pengenalan didalam dompet warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2281/ NNF / XII / 2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL. NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 13 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : HENDRA SETIAWAN HILAL, S.H.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama saksi Masbudin alias Budin dan Edi karena diduga telah melakukan tindak pidana menyalagunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman bersama rekan Saksi yaitu Brigadir Aris, SH, Brigadir Muharram, Brigadir Takdir, Bripka Yuliani dan Bripda Laode Fahrul Ali dari Polres Luwu Utara ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 14 dari 66





- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor PDAM di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berteman tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan upaya pengungkapan kasus, dimana awalnya yang menjadi target operasi adalah saksi Masbudin alias Budin dengan cara melakukan pembelian atau pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi Masbudin alias Budin melalui Mr. Cepu, selanjutnya Mr. Cepu melakukan komunikasi dengan saksi Masbudin alias Budin dan janji bertemu didepan kantor PDAM yang ada di Desa sepakat Setelah Mr. Cepu mengatur tempat bertemu yaitu di kantor PDAM yang ada di Desa sepakat, Saksi bersama rekan Saksi dengan Mr. Cepu menuju ke kantor PDAM yang ada di Desa sepakat dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi yang saat itu berboncengan dengan Mr. Cepu melihat saksi Masbudin alias Budin dalam posisi jongkok dipinggir jalan kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Masbudin alias Budin dan selanjutnya saksi Masbudin alias Budin dibawah masuk ke dalam kantor PDAM dan didalam kantor PDAM tersebut terdapat Terdakwa dan Edi selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan dikantor Polres Luwu Utara ;
- Bahwa yang Saksi temukan bersama rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman yaitu saat penangkapan terhadap saksi Masbudin alias Budin ditemukan ditangan kirinya 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan didalam kantor PDAM tepatnya diatas spiker ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild yang setelah diperiksa berisi 2 (dua)

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 15 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sachet / plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan didalam kantor PDAM karena Terdakwa berteman tidak ada yang mengakui pemilik dari 1 (satu) bungkus rokok tersebut ;
- Bahwa jarak antara 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu dengan Terdakwa dan Edi berada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman yaitu sekitar 3 (tiga) meter yang mana spiker tempat rokok tersebut ditemukan terletak diluar ruangan dimana Terdakwa dan Edi berada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Masbudin alias Budin setelah ditangkap bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi Masbudin alias Budin peroleh dari saksi Muliadi Alias Adi yang beralamat di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa setelah Saksi berteman mengamankan Terdakwa beserta saksi Masbudin alias Budin di kantor Polres Luwu Utara, kemudian dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut didapat informasi dari saksi Masbudin alias Budin, bahwa saksi Masbudin alias Budin memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Muliadi Alias Adi, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita dilakukan upaya penangkapan terhadap saksi Muliadi Alias Adi di warung suramadu setelah ditangkap kemudian dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk proses lebih lanjut, setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi Muliadi alias Adi pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ;



- Bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi Muliadi alias Adi selanjutnya keterangan saksi Muliadi alias Adi tersebut disampaikan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui sendiri kalau masih menyimpan paket shabu di dalam dompet Terdakwa dan kemudian menyerahkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Terdakwa menyimpan paket shabu di dalam dompet Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dompet milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu terbungkus kertas timah rokok dalam lipatan kertas merah – putih dan kartu tanda pengenal saksi pemilu selanjutnya barang tersebut disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi Muliadi Alias Adi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar 15.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Desa Sepakat dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan, Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan saksi Masbudin alias Budin tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan namun Terdakwa bekerja sebagai Petani dan biasa melakukan kegiatan sinsaw di hutan dan saksi Masbudin alias Budin bekerja sebagai sopir mobil truk ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet / plastik klip bening yang berisi butiran



kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan sachet / plastik klipnya, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar kertas warna merah – putih, 1 (satu) lembar kartu pengenal, 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**Saksi II : MASBUDIN alias BUDIN Bin SAHABUDDIN.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Saksi bersama Terdakwa dan Edi oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara karena ditemukannya narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Edi ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan kantor PDAM Luwu Utara yang ada di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berawal pada saat Saksi janji dengan seseorang yang bernama Geto bertemu di depan kantor PDAM yang ada di Desa Sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pada hari yang telah dijanjikan, Geto datang dengan berboncengan

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 18 dari 66



dengan seseorang yang Saksi tidak kenal yang ternyata seorang Polisi dan langsung memegang tangan Saksi dan menemukan paket shabu berada ditangan kiri Saksi dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dengan mengendarai mobil selanjutnya membawa Saksi masuk kedalam kantor PDAM dan di dalam kantor PDAM, Polisi menemukan Terdakwa dan Edi dan langsung mengamankan keduanya ;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Edi aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara juga melakukan penggeledahan ditempat Terdakwa ditangkap dan belakangan Saksi mengetahui kalau dari hasil penggeledahan tersebut aparat kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok class mild yang telah terbuka yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu berada diatas spiker yang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Utara pada saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan berada pada tangan kiri Saksi pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut akan Saksi serahkan kepada seseorang yang bernama Geto karena Geto akan membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang akan Saksi serahkan kepada Geto, Saksi peroleh dari saksi Muliadi alias Adi 1 (satu) hari sebelum Saksi ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar jam 14.00 wita di pinggir jalan lorong Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang Saksi diperoleh dari saksi Muliadi alias Adi yaitu sebanyak ½ gram dengan cara membeli dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 19 dari 66



akan Saksi serahkan kepada seseorang yang memesan dimana sebelum Saksi serahkan paket narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu Saksi sisipkan sedikit untuk Saksi pakai dan sisanya akan Saksi jual kembali ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Edi di kantor Polres Luwu Utara, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu didalam dompet milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sedangkan saksi Muliadi alias Adi, Saksi kenal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan dengan Edi Saksi baru mengenalnya setelah ditangkap ;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mengangkut batu, kemudian bertemu lagi saat Saksi mengangkut batu di pinggir sungai, pada saat itu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian muncul pembicaraan tentang shabu dan saat itu Saksi menawarkan "kalau mauko ada bosku" kemudian Saksi jawab "kasih bicaraka" kemudian Saksi menelpon saksi Muliadi alias Adi dan setelah terhubung, telepon tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil nomor Handphone saksi Muliadi Alias Adi dari Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembicaraan Terdakwa dengan saksi Muliadi alias Adi saat Terdakwa memakai handphone Saksi saat itu yaitu Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Muliadi alias Adi ;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan saksi Muliadi alias Adi, karena sebelumnya Saksi dan saksi Muliadi alias Adi sama-sama pernah membawa mobil truk, kemudian 1 (satu) bulan sebelum Saksi ditangkap, saksi Muliadi alias Adi pernah menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi sehingga jika ada seseorang yang menyuruh Saksi untuk dicarikan narkoba jenis shabu, Saksi lalu menghubungi saksi Muliadi alias Adi ;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan namun Terdakwa bekerja sebagai Petani dan biasa melakukan kegiatan sinsaw di hutan dan saksi Masbudin alias Budin bekerja sebagai sopir mobil truk ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet / plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan sachet / plastik klipnya, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar kertas warna merah – putih, 1 (satu) lembar kartu pengenalan, 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**Saksi III : MULIADI Alias ADI Bin H. ABUTAHIR**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi Masbudin alias Budin oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena adanya narkotika jenis

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 21 dari 66





shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Masbudin alias Budin ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Masbudin alias Budin ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 dimana jamnya Saksi tidak mengetahui bertempat di Kantor PDAM di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar  $\frac{1}{2}$  gram sedangkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi Masbudin alias Budin sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ukuran beratnya, Saksi tidak ketahui ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi Masbudin alias Budin saat itu keduanya diperoleh dari Saksi dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mana hari dan tanggalnya Saksi lupa namun di bulan Desember 2014 bertempat di Jalan di Desa Sepakat, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saksi Masbudin alias Budin melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali yang mana pembelian pertama dan kedua hari dan tanggalnya Saksi lupa namun di bulan Desember 2014 masing-masing sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian ketiga berlangsung pada tanggal 25 Desember 2014 dimana ketiga transaksi tersebut dilakukan di wilayah Kurri-kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 22 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari Saksi yaitu untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan yang dilakukan saksi Masbudin alias Budin terhadap narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari Saksi yaitu untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepada saksi Masbudin alias Budin ;
- Bahwa perbedaan harga yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi Masbudin alias Budin karena narkoba jenis shabu yang Saksi berikan kepada saksi Masbudin alias Budin akan dijual kembali kepada orang lain yang memesan kepada saksi Masbudin alias Budin dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kata lain, Saksi memberi keuntungan kepada saksi Masbudin alias Budin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi tidak memberi harga yang sama kepada Terdakwa karena narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi Masbudin alias Budin yaitu berupa kristal bening menyerupai tawas dengan berat masing-masing  $\frac{1}{2}$  gram dan terdapat dalam plastik klip bening ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Petani dan biasa melakukan pekerjaan sinsaw kayu di hutan ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 23 dari 66



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena adanya narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor PDAM di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Luwu Utara berawal pada saat Terdakwa sedang berada di kantor PDAM yang ada di Desa Sepakat sedang karaokean setelah itu datang Edi duduk didepan pintu dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian masuk ke kantor tersebut dengan membawa saksi Masbudin Alias Budin karena aparat kepolisian mendapati Terdakwa dan Edi berada didalam kantor tersebut sehingga aparat kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Edi untuk selanjutnya diperiksa lebih lanjut di kantor Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Masbudin Alias Budin dan Edi, aparat kepolisian juga melakukan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan tersebut aparat

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 24 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantor diatas spiker dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan dalam penguasaan saksi Masbudin Alias Budin dimana Terdakwa mengetahui kalau telah ditemukan barang-barang tersebut setelah Terdakwa berada diatas mobil ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantor diatas spiker ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimana yang Terdakwa simpan didalam bungkus kertas timah rokok yang kemudian Terdakwa selipkan didalam kertas merah putih dan kartu tanda pengenal didalam dompet warna hitam milik Terdakwa dimana 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh aparat Kepolisian setelah Terdakwa berada di kantor Polres Luwu Utara setelah Terdakwa mengakui sendiri kalau telah menyimpan 1 (paket) narkoba jenis shabu di dalam dompet milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari saksi Muliadi Alias Adi yang bertempat tinggal di Masamba pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan poros ke sepakat Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Muliadi Alias Adi yaitu dengan cara membeli seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 25 dari 66



- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Masbudin Alias Budin sekitar 1 (satu) minggu, dengan Edi sebelumnya hanya kenal muka karena Edi merupakan pemegang karcis tambang batu di Desa Sepakat sedangkan saksi Muliadi kenal sekitar 2 (dua) hari yang mana perkenalan Terdakwa dengan saksi Muliadi melalui telepon dengan perantara saksi Masbudin Alias Budin ;
- Bahwa Terdakwa mengenal pertama kali dengan saksi Masbudin Alias Budin dipinggir sungai pada saat saksi Masbudin Alias Budin mengangkut batu, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Masbudin Alias Budin dipinggir sungai dan saat itu saksi Masbudin Alias Budin mengatakan kepada Terdakwa "biasako pakai shabu" kemudian Terdakwa jawab "biasa tapi pakai kerja" kemudian saksi Masbudin Alias Budin menyatakan "kalau mauko ada bosku" kemudian Terdakwa jawab "kasih bicaraka" kemudian saksi Masbudin Alias Budin menelpon saksi Muliadi alias Adi dan setelah terhubung, telepon tersebut saksi Masbudin Alias Budin serahkan kepada Terdakwa dan langsung memesan paket 1 (satu) juta, selanjutnya Terdakwa mengambil nomor Handphone saksi Muliadi Alias Adi dari saksi Masbudin Alias Budin ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi Muliadi Alias Adi dan memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh saksi Muliadi Alias Adi menyuruh Terdakwa ke Masamba, namun Terdakwa sampaikan kepada saksi Muliadi Alias Adi bahwa Terdakwa takut ke Masamba, kemudian saksi Muliadi Alias Adi menyuruh Terdakwa ke jalan arah Sepakat-Mappedeceng, nanti ketemu di jalan, dan kemudian Terdakwa bergerak dan bertemu dengan saksi Muliadi Alias Adi di Dusun Porodoa, Kecamatan Mappedeceng, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muliadi Alias Adi menuju ke sebuah pondok, dan di pondok tersebut Terdakwa di perlihatkan paket Shabu oleh saksi Muliadi Alias Adi, kemudian Terdakwa

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 26 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi Muliadi Alias Adi menggunakan dan mengkomsumsi shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pada saat Terdakwa bekerja di Petambangan Emas di Kalimantan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang sinsaw kayu ;
- Bahwa efek dari shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Petani dan biasa melakukan pekerjaan sinsaw kayu di hutan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet / plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan sachet / plastik klipnya ;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah – putih ;
- 1 (satu) lembar kartu pengenalan ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 27 dari 66



- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2281/NNF/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan pemeriksa Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyadi, Amd yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti Kristal bening milik Masbudin Alias Budin dan Kadir bin Sabir, Kristal bening milik Mustaring Alias Taring, Kristal bening milik Muliadi Alias Adi, Kristal bening (kode A), Kristal bening (kode B), urine dan darah milik Masbudin Alias Budin, urine dan darah milik Mustaring Alias Taring, urine dan darah milik Muliadi Alias Adi serta urine dan darah milik Kadir bin Sabir tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama saksi Masbudin alias Budin dan Edi oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara karena menyalagunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman yaitu Bripka Hendra Setiawan,SH, Brigadir Aris, SH, Brigadir Muharram, Brigadir

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 28 dari 66





Takdir, Bripka Yuliani dan Bripda Laode Fahrul Ali dari Satuan Narkotika Polres Luwu Utara ;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berteman pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor PDAM di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berteman tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan upaya pengungkapan kasus, dimana awalnya yang menjadi target operasi adalah saksi Masbudin alias Budin dengan cara melakukan pembelian atau pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi Masbudin alias Budin melalui Mr. Cepu, selanjutnya Mr. Cepu melakukan komunikasi dengan saksi Masbudin alias Budin dan janji bertemu didepan kantor PDAM yang ada di Desa Sepakat. Setelah Mr. Cepu mengatur tempat bertemu yaitu di kantor PDAM yang ada di Desa Sepakat, saksi Hendra bersama anggota satuan narkotika Polres Luwu Utara dengan Mr. Cepu menuju ke kantor PDAM yang ada di Desa Sepakat dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Hendra yang saat itu berboncengan dengan Mr. Cepu melihat saksi Masbudin alias Budin dalam posisi jongkok dipinggir jalan kemudian saksi Hendra bersama anggota satuan narkotika Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Masbudin alias Budin dan selanjutnya saksi Masbudin alias Budin dibawah masuk ke dalam kantor PDAM dan didalam kantor PDAM tersebut terdapat Terdakwa dan Edi selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan dikantor Polres Luwu Utara ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman yaitu saat penangkapan terhadap saksi Masbudin alias Budin ditemukan ditangan kirinya 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 29 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan didalam kantor PDAM tepatnya diatas spiker ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild yang setelah diperiksa berisi 2 (dua) sachet / plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Masbudin alias Budin setelah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Utara bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi Masbudin alias Budin peroleh dari saksi Muliadi Alias Adi yang beralamat di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar setelah anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Utara mengamankan Terdakwa beserta saksi Masbudin alias Budin di kantor Polres Luwu Utara, kemudian dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut didapat informasi dari saksi Masbudin alias Budin, bahwa saksi Masbudin alias Budin memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Muliadi Alias Adi, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita dilakukan upaya penangkapan terhadap saksi Muliadi Alias Adi di warung suramadu setelah ditangkap kemudian dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk proses lebih lanjut, setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi Muliadi alias Adi pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah diperoleh keterangan dari saksi Muliadi alias Adi selanjutnya keterangan saksi Muliadi alias Adi tersebut disampaikan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui sendiri kalau masih menyimpan paket shabu di dalam dompet Terdakwa dan kemudian menyerahkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar setelah mengetahui kalau Terdakwa menyimpan paket shabu di dalam dompet Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dompet milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 30 dari 66



butiran kristal warna putih yang diduga shabu terbungkus kertas timah rokok dalam lipatan kertas merah – putih dan kartu tanda pengenal saksi pemilu selanjutnya barang tersebut disita sebagai barang bukti ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saksi Mulyadi Alias Adi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar 15.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Desa Sepakat dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengenal saksi Muliadi alias Adi melalui saksi Masbudin yang Terdakwa kenal pada saat sama-sama mengangkut batu di pinggir sungai, pada saat itu saksi Masbudin Als Budin berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian muncul pembicaraan tentang shabu dan saat itu saksi Masbudin Als Budin menawarkan “kalau mau ada bosku” kemudian saksi Masbudin Als Budin jawab “kasih bicaraka” kemudian saksi Masbudin Als Budin menelpon saksi Muliadi alias Adi dan setelah terhubung, telepon tersebut saksi Masbudin Als Budin serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil nomor Handphone saksi Muliadi Alias Adi dari saksi Masbudin Als Budin ;
- Bahwa benar sehari sebelum tertangkap oleh petugas Polri, Terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi Muliadi Alias Adi dan memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh saksi Muliadi Alias Adi menyuruh Terdakwa ke Masamba, namun Terdakwa sampaikan kepada saksi Muliadi Alias Adi bahwa Terdakwa takut ke Masamba, kemudian saksi Muliadi Alias Adi menyuruh Terdakwa ke jalan arah Sepakat-Mappedeceng, nanti ketemu di jalan, dan kemudian Terdakwa bergerak dan bertemu dengan saksi Muliadi Alias Adi di Dusun Porodoa, Kecamatan Mappedeceng, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muliadi

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 31 dari 66



Alias Adi menuju ke sebuah pondok, dan di pondok tersebut Terdakwa di perlihatkan paket Shabu oleh saksi Muliadi Alias Adi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muliadi Alias Adi menggunakan dan mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Muliadi Alias Adi, selain Terdakwa saksi Masbudin Alias Budin juga pernah melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali masing-masing sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun ada perbedaan harga yang saksi Muliadi Alias Adi berikan kepada Terdakwa dan saksi Masbudin Alias Budin karena narkoba jenis shabu yang saksi Muliadi Alias Adi berikan kepada saksi Masbudin Alias Budin akan dijual kembali kepada orang lain yang memesan kepada saksi Masbudin Alias Budin dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kata lain, saksi Muliadi Alias Adi memberi keuntungan kepada saksi Masbudin Alias Budin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Muliadi Alias Adi tidak memberi harga yang sama kepada Terdakwa karena narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli kepada saksi Muliadi Alias Adi tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pada saat Terdakwa bekerja di Petambangan Emas di Kalimantan ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang sinsaw kayu ;
- Bahwa benar efek dari shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur ;



- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Petani dan biasa melakukan pekerjaan sinsaw kayu di hutan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2281/NNF/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan pemeriksa Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyadi, Amd yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti Kristal bening milik Masbudin Alias Budin dan Kadir bin Sabir, Kristal bening milik Mustaring Alias Taring, Kristal bening milik Muliadi Alias Adi, Kristal bening (kode A), Kristal bening (kode B), urine dan darah milik Masbudin Alias Budin, urine dan darah milik Mustaring Alias Taring, urine dan darah milik Muliadi Alias Adi serta urine dan darah milik Kadir bin Sabir tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 33 dari 66



pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , **Atau Ketiga** melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berkesimpulan Terdakwa telah *"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu "*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 34 dari 66



adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 35 dari 66





pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea* = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = criminal act), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi “asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)” akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya pada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 36 dari 66





dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 37 dari 66



menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba ;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba.
2. Mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba.

Pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 38 dari 66



penyalah guna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkoba tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkoba. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkoba tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagai penyalah guna narkoba tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkoba karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkoba kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkoba ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 39 dari 66



Menimbang, bahwa seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pola diferensiasi pengaturan pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dipertimbangkan di atas, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, tidak terkecuali juga ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, kesemuanya adalah merupakan Pasal-pasal yang ditujukan bagi mereka pelaku delik dalam tindak pidana narkoba yang terqualifisir sebagai pelaku delik dalam lingkup peredaran narkoba, sehingga perbuatan pelaku tersebut dalam limitasi ketentuan Pasal-pasal tersebut harus terbukti berkedudukan sebagai “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkoba”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkoba”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”, dan apabila perbuatan di maksud terbukti berada di luar limitasi tersebut,

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 40 dari 66



serta narkoba terkait dalam perbuatan-perbuatan di maksud terbukti ditujukan hanya untuk dipergunakan sendiri oleh si pelaku, maka perbuatan di maksud tidak boleh dikualifisir sebagai perbuatan dalam delik yang dikandung oleh Pasal-pasal tersebut, melainkan harus dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkoba, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan saksi dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertama kali haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak adalah sangat penting. Bahwa penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkoba ;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkoba yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 41 dari 66



Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila :

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 42 dari 66





9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyl-*la* Lamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa dengan demikian, jika terdapat keadaan-keadaan di atas maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 43 dari 66



**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 44 dari 66



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Mustaring Alias Taring Bin Dahulu** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

**Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalah guna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandunarkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 46 dari 66



Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai sebagai Penyalah guna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika **ataukah** sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid/2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MA RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat ( 1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 47 dari 66



semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang - Undang tersebut ;

- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa berteman pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor PDAM di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Luwu Utara yaitu Bripka Hendra Setiawan,SH, Brigadir Aris, SH, Brigadir Muharram, Brigadir Takdir, Bripka Yuliani dan Bripda Laode Fahrul Ali dari Satuan Narkoba Polres Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berteman tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan upaya pengungkapan kasus, dimana awalnya yang menjadi target operasi adalah saksi Masbudin alias Budin dengan cara melakukan pembelian atau pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi Masbudin alias Budin melalui Mr. Cepu, selanjutnya Mr. Cepu melakukan komunikasi dengan saksi Masbudin alias Budin dan janji bertemu didepan kantor PDAM yang ada di Desa Sepakat. Setelah Mr. Cepu mengatur tempat bertemu yaitu di kantor PDAM yang ada di Desa sepakat, saksi Hendra bersama anggota satuan narkoba

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 48 dari 66





Polres Luwu Utara dengan Mr. Cepu menuju ke kantor PDAM yang ada di Desa Sepakat dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Hendra yang saat itu berboncengan dengan Mr. Cepu melihat saksi Masbudin alias Budin dalam posisi jongkok dipinggir jalan kemudian saksi Hendra bersama anggota satuan narkotika Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Masbudin alias Budin dan selanjutnya saksi Masbudin alias Budin dibawa masuk ke dalam kantor PDAM dan didalam kantor PDAM tersebut terdapat Terdakwa dan Edi selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan dikantor Polres Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman yaitu saat penangkapan terhadap saksi Masbudin alias Budin ditemukan ditangan kirinya 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan didalam kantor PDAM tepatnya diatas spiker ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk clas mild yang setelah diperiksa berisi 2 (dua) sachet / plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masbudin alias Budin setelah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Utara bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi Masbudin alias Budin peroleh dari saksi Muliadi Alias Adi yang beralamat di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa setelah anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Utara mengamankan Terdakwa beserta saksi Masbudin alias Budin di kantor Polres Luwu Utara, kemudian dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut didapat informasi dari saksi Masbudin alias Budin, bahwa saksi Masbudin alias Budin memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Muliadi Alias Adi, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita dilakukan upaya penangkapan terhadap saksi Muliadi Alias Adi di warung suramadu setelah ditangkap

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 49 dari 66



kemudian dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk proses lebih lanjut, setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi Muliadi alias Adi pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi Muliadi alias Adi selanjutnya keterangan saksi Muliadi alias Adi tersebut disampaikan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui sendiri kalau masih menyimpan paket shabu di dalam dompet Terdakwa dan kemudian menyerahkan kepada pihak kepolisian, setelah mengetahui kalau Terdakwa menyimpan paket shabu di dalam dompet Terdakwa yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dompet milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu terbungkus kertas timah rokok dalam lipatan kertas merah – putih dan kartu tanda pengenal saksi pemilu selanjutnya barang tersebut disita sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Muliadi Alias Adi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar 15.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Desa Sepakat dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa definisi penyalah guna dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 adalah “orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”, di mana frasa “menggunakan” dalam pola pendefinisian di maksud sama sekali tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai “memakai atau mengkonsumsi” narkoba belaka, karena pemahaman sempit seperti itu hanya akan mengaburkan esensi serta hakekat keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalah guna narkoba baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengkonsumsi” narkoba, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai cara bagaimana ia mendapatkan narkoba di maksud, perbuatan-perbuatan lain mana adalah semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena jelas tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkoba di maksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu apakah pada saat ia (penyalah guna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan-perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkoba di maksud, dan kemudian tertangkap tangan dalam kondisi tidak sedang mengkonsumsi narkoba di maksud, lalu serta merta secara serampangan ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalah guna, melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkoba?, tentu saja jawabannya adalah tidak demikian, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” dalam definisi tentang penyalah guna dalam keberlakuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah harus dimaknai secara luas, tidak hanya menggunakan dalam arti memakai/mengkonsumsi, melainkan juga segenap perbuatan lain sebagai cara bagaimana narkoba yang akan dipakai/ dikonsumsi tersebut sampai kepada si penyalah guna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan di maksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta pada saat Terdakwa tertangkap, didapati sedang membawa shabu dan tidak dalam keadaan menggunakan shabu, namun Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa juga

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 51 dari 66



telah memakai shabu terbukti dari hasil tes urine Terdakwa dimana hal ini diperoleh dari fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Muliadi Alias Adi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar 15.30 wita bertempat di pinggir jalan menuju Desa Sepakat dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengenal saksi Muliadi Alias Adi melalui saksi Masbudin yang Terdakwa kenal pada saat sama-sama mengangkut batu di pinggir sungai, pada saat itu saksi Masbudin Alias Budin berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian muncul pembicaraan tentang shabu dan saat itu saksi Masbudin Alias Budin menawarkan “kalau mau ada bosku” kemudian saksi Masbudin Alias Budin jawab “kasih bicaraka” kemudian saksi Masbudin Alias Budin menelpon saksi Muliadi Alias Adi dan setelah terhubung, telepon tersebut saksi Masbudin Alias Budin serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil nomor Handphone saksi Muliadi Alias Adi dari saksi Masbudin Alias Budin ;
- Bahwa benar sehari sebelum tertangkap oleh petugas Polri, Terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi Muliadi Alias Adi dan memesan 1 (satu) paket seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh saksi Muliadi Alias Adi menyuruh Terdakwa ke Masamba, namun Terdakwa sampaikan kepada saksi Muliadi Alias Adi bahwa Terdakwa takut ke Masamba, kemudian saksi Muliadi Alias Adi menyuruh Terdakwa ke jalan arah Sepakat-Mappedeceng, nanti ketemu di jalan, dan kemudian Terdakwa bergerak dan bertemu dengan saksi Muliadi Alias Adi di Dusun Porodoa, Kecamatan Mappedeceng, selanjutnya Terdakwa bersama

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 52 dari 66



saksi Muliadi Alias Adi menuju ke sebuah pondok, dan di pondok tersebut Terdakwa di perlihatkan paket Shabu oleh saksi Muliadi Alias Adi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muliadi Alias Adi menggunakan dan mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi muliadi alias Adi, selain Terdakwa saksi Masbudin alias Budin jg pernah melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali masing-masing sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun ada perbedaan harga yang saksi Muliadi Alias Adi berikan kepada Terdakwa dan saksi Masbudin alias Budin karena narkoba jenis shabu yang saksi Muliadi Alias Adi berikan kepada saksi Masbudin alias Budin akan dijual kembali kepada orang lain yang memesan kepada saksi Masbudin alias Budin dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kata lain, saksi Muliadi Alias Adi memberi keuntungan kepada saksi Masbudin alias Budin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Muliadi Alias Adi tidak memberi harga yang sama kepada Terdakwa karena narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli kepada saksi Muliadi Alias Adi tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan shabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pada saat Terdakwa bekerja di Petambangan Emas di Kalimantan ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang sinsaw kayu ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi HENDRA SETIAWAN HILAL,SH Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 53 dari 66



dan Terdakwa sendiri yang mengaku dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan dalam dompetnya kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa benar efek dari shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;
- Bahwa benar selain itu dari hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2281/NNF/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan pemeriksa Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyadi, Amd yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti Kristal bening milik Masbudin Alias Budin dan Kadir bin Sabir, Kristal bening milik Mustaring Alias Taring, Kristal bening milik Muliadi Alias Adi, Kristal bening (kode A), Kristal bening (kode B), urine dan darah milik Masbudin Alias Budin, urine dan darah milik Mustaring Alias Taring, urine dan darah milik Muliadi Alias Adi serta urine dan darah milik Kadir bin Sabir tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan pembelian shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dari saksi Muliadi Alias Adi adalah bukan merupakan perbuatan dalam lingkup “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika”, atau “perbuatan yang bersifat

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 54 dari 66





mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”, melainkan murni ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa tidak serta merta ditempatkan sebagai pembeli shabu yang terkualifisir sebagai bagian dari mata rantai peredaran narkoba, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan dan memaknai Putusan MA RI No 1386 K/Pid.Sus/2011 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan menyimpulkan sendiri dalam perkara a quo bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja harus terlebih dahulu membeli dan memiliki atau menerima narkoba tersebut, tetapi kepemilikan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan untuk diri sendiri. Lebih lanjut ditegaskan dalam putusan tersebut bahwa harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam sebagaimana terdapat UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2281/NNF/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto dengan pemeriksa Faizal Rachmad, ST, Usman, S.Si dan Hasura Mulyadi, Amd yang salah satu isi kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisikan Kristal bening milik Mustaring Alias Taring, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka jelas bahwasanya kualitas dan kedudukan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I sebagaimana

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 55 dari 66



limitasi delik, dan konklusi sedemikian yakni yang berpijak pada segenap pertimbangan di muka secara substansial juga berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang kriteria penyalah guna narkoba, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkoba untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat “pelaku” ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbukti bahwasanya berat total serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina yang disita dalam perkara ini tersebut adalah seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram ditimbang dengan sachet / plastik klipnya, maka jelas hal tersebut turut memperteguh fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkoba (Narkoba Golongan I) untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 56 dari 66



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Petani dan biasa melakukan pekerjaan sinsaw kayu di hutan, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 57 dari 66



narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 58 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 59 dari 66



bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedah yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa,

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 60 dari 66





oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat,

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 61 dari 66



termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa secara tanpa ijin membeli dan mengkonsumsi shabu karena Terdakwa merasakan nyaman, fit dan kuat untuk melakukan pekerjaan. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 62 dari 66



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak-isteri ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 63 dari 66



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sachet / plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan sachet / plastik klipnya, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar kertas warna merah – putih merupakan hasil dari kejahatan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk menyimpan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar kartu pengenal oleh karena bukan merupakan hasil kejahatan atau sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 64 dari 66



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta  
Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUSTARING Alias TARING Bin DAHULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet / plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ditimbang dengan sachet / plastik klipnya ;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;
  - 1 (satu) lembar kertas warna merah – putih ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) lembar kartu pengenalan ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 65 dari 66

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri **JOKO SUTRISNO, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

**MAHYUDIN, S.H.**

Ttd.

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ANDI UTAMI, S.H.**

Putusan No. 36/Pid.Sus/2015/PN Msb  
Hal. 66 dari 66